



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 330/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 330/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 13 Agustus 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Maret 2011 yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala KUA. Situjuah Limo Nagari, tanggal 13 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Lakuang lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Payobasung sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 31 Juli 2012, akan tetapi sekarang anak tersebut telah meninggal dunia dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 2 tahun 5 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 8, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat termasuk orang yang tempramental, setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga selalu ditanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti Tergugat pernah ditempar dan dipukul oleh Tergugat, bahkan Tergugat pernah membakar bibir Penggugat dengan api rokok, sehingga Penggugat mengalami luka memar dan luka bakar;
 - 4.2. Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dan sering menuduh Penggugat pacaran dengan laki-laki, padahal Penggugat tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, pada bulan Oktober 2012, ketika Penggugat dengan Tergugat di Malaysia, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat bertanya tentang pesan laki-laki lain di Hp Penggugat, setelah itu Penggugat mengatakan tidak kenal dengan pengirim pesan tersebut, akan tetapi Tergugat tetap tidak percaya, bahkan waktu itu Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Payobasung selama 1 minggu, akan tetapi setelah itu Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat karena Penggugat takut membina rumah tangga bersama Tergugat yang disebabkan perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;

7. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Peggugat;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Peggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Peggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, Peggugat hadir, namun Tergugat tidak hadir di persidangan tetapi pada persidangan tanggal 12 September 2013 Peggugat dan tergugat hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis telah mendamaikan Peggugat agar baik kembali dengan Tergugat, atas nasehat dan pandangan dari Majelis Hakim, Peggugat dan Tergugat menyatakan akan baik kembali dan sepakat akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat, dengan Tergugat, guna memenuhi perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat (49:10) tentang berdamai itu lebih baik bagi kedua belah pihak dan tuntutan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, atas usaha Majelis tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan Penggugat menyatakan di persidangan bahwa pemeriksaan perkaranya tidak perlu dilanjutkan serta Penggugat dengan Tergugat mohon penetapan Majelis;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud damai Penggugat dengan Tergugat, maka melalui musyawarah Majelis Hakim, menetapkan kehendak Penggugat dengan Tergugat untuk berdamai dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 330/Pdt.G/2013/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE SHI dan ARIDLIN, SH sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 330/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 28 Agustus 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. MURNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

ELMIHBAH ASE,SHI

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. MURNIATI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
2. Biaya Panggilan : Rp 160.000
3. Redaksi : Rp 5.000
4. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000
5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah : Rp.251.000

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)